

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT

No : 04/DPRDGR-KTB/1966.

DEWAN PERWAKILAN RAKJAT DAERAH GOTONG ROJONG
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT

Menetapkan Peraturan Daerah sebagai berikut :

Peraturan Daerah Kotawaringin Barat, untuk merubah pertama kalinya
Peraturan Daerah Tingkat II Kotawaringin Barat tentang Pendjualan
Minuman Keras.

Pasal - 1.

Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat tentang Pendjualan
Minuman Keras yang ditetapkan Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Go-
tong Rojong Kabupaten Kotawaringin Barat pada tanggal 4 Djanuari
1962 No.C-III-30-2-DPRDGR-1962.

- A. Pasal - 12. dibatja sebagai berikut :
ajat (1) Pelanggaran² terhadap larangan dan tidak memenuhi
kewajiban yang ditentukan dalam Peraturan ini
sebagai dimaksud dalam pasal 3 ajat (1) dan (10)
pasal 9 ajat (1) dihukum dengan hukuman kurungan
setinggi-tingginya 3 bulan atau denda sebanyak²-
hja Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Pasal - 2.

Peraturan Daerah ini untuk merubah pertama kalinya Peraturan
Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat tentang Pendjualan Minuman
Keras yang telah ditetapkan DPRDGR KOTAWARINGIN BARAT pada tanggal
4 Djanuari 1962 No.C-III-30-2-DPRDGR-1962 dan mulai berlaku se-
djak tanggal pengesahannja.-

Ditetapkan di Pangkalan Bun.

Pada tanggal : 27 April 1966.

Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Gotong Rojong
Kabupaten Kotawaringin Barat

